



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Pya.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BAIQ MAEMUNAH Binti LALU SANDING Alias. Mamiq Nurmala, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ;
2. HAJI LALU FAJAR Bin LALU SANDING Alias. Mamiq Nurmala, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS Guru Agama ;
3. BAIQ AMNAH, Binti LALU SANDING Alias. Mamiq Nurmala, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta ;
4. BAIQ SUHAIBAH Binti LALU SANDING Alias. Mamiq Nurmala, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; semuanya sama-sama Beralamat di Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, keempatnya dalam hal ini memilih domisili hukum ditempat kedudukan kuasa hukumnya di Jln. Pendidikan No.9 Karang Puji Desa Sengkol Kecamatan Pujut, Lombok Tengah dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1. **LALU ZULKIFLI, SH;** dan 2. **YULIAS ERWIN, SH.,MH** Advokat dan Konsultan Hukum Berkedudukan di Jalan Pendidikan No.9, Karang Puji, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 080/LZA-P/VII/2017 tanggal 8 Juli 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan register nomor: 201/SK-PDT/2017/PN.PYA, tanggal 23 Agustus 2017 dan **I GEDE KARYA, SE.,SH.,MH.** Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum I GEDE KARYA, SE.,SH.,MH. dan Patners yang berkedudukan di Jl. Pendidikan No. 9 Karang Puji, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 22 Mei 2018, Nomor 184/SK-HK/2018/PN Pya, yang selanjutnya disebut sebagai : **Para Penggugat;**

#### MELAWAN

**HAJJAH ZAKIAH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Bertempat tinggal di Dusun Johar Baru / Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah-NTB adalah Isteri dari almarhum HAJI MUH.MAKRIPUDIN, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT;**

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HILYATI binti HAJI MUH. MAKRIPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS ;-
2. HIMAYATI binti HAJI MUH. MAKRIPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS ;-
3. HAJJAH NURHIDAYAH binti HAJI MUH. MAKRIPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS ;-
4. ZUL YADAIN bin HAJI MUH. MAKRIPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS ;-
5. ZULFI bin HAJI MUH. MAKRIPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS ;-
6. NURLAELA binti HAJI MUH. MAKRIPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Swasta ;-
7. ZAENUDIN bin HAJI MUH. MAKRIPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS ;-
8. AENUN binti HAJI MUH. MAKRIPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta ;-
9. ENI binti HAJI MUH. MAKRIPUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS ;  
No.1 s/d No.9 adalah putra-putri atau ahli waris dari almarhum HAJI MUH.MAKRIPUDIN, sama-sama beralamat di Dusun Johar Baru / Dusun Karang Daye, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah-NTB, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

**Dan**

**Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah:**

**Berkedudukan : Jalan M.Ocet Thalib No. 4 Praya,  
Telp.03706543805,**

Selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II.**

## **Pengadilan Negeri Tersebut :**

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 21 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 21 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan seluruh lampirannya;

Setelah membaca surat gugatan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Jawaban,

Replik dan Dublik serta kesimpulannya;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2017 dan telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 21 Desember 2017 dibawah Register perkara Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. OBYEK SENGKETA :

Sebidang tanah sawah dengan pipil nomor: 482, percil nomor 115, klas III, seluas 12.100 M2, yang terletak di subak Penujak, orong Gol, Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah Inaq Nurlaili (sekarang Jalan Raya LIA);

Sebelah Timur : tanah sawah Haji Izudin (sekarang Steefanie Angelia);

Sebelah Selatan : tanah sawah Mamiq Asrak

Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Sahar / Amaq Wini;

yang di atasnya terdapat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 44/Desa Penujak, tanggal 30 Juni 1979, Surat Ukur Nomor : 325/1979, luas tanah 12.900 M2, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atas nama LALU SANDING yang telah dialihkan hak kepemilikan secara melawan hukum oleh dan keatas nama HAJI MUH. MAKRIPUDIN dan peralihan hak tersebut disertifikasi secara melawan hukum oleh TURUT TERGUGAT II;

## B. DASAR-DASAR GUGATAN

1. Bahwa gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum / PMH (*Onrechtmatige Daad*) dan Ganti Kerugian (*schadevergoeding*) ini berdasarkan pada:
  - a. Hasil Mediasi yang dilaksanakan dan dipimpin oleh **Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB** di Jln. Pendidikan No.4 Mataram dan dihadiri oleh TURUT TERGUGAT II sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
    - Mediasi pertama dilaksanakan tanggal 12 Mei 2015;
    - Mediasi kedua dilaksanakan tanggal 16 Juni 2015; dan
    - Mediasi ketiga dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2015;
  - b. Hasil penelitian data fisik dan data yuridis Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB bersama-sama dengan **Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah** tanggal 28 Juni 2016;
  - c. Hasil Penelitian dan pemeriksaan lapangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB bersama TIM dari Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang dilakukan di Kantor Kecamatan Praya Barat pada tanggal 03 Agustus 2016;
2. Bahwa LALU SANDING alias MAMIQ NURMALA semasa hidup memiliki dan menguasai sebidang tanah sawah dengan alas hak pipil nomor: 482, percil nomor 115, klas III, seluas 12.100 M2, yang terletak di subak Penujak, orong

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol, Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah Inaq Nurlaili (sekarang Jalan Raya LIA) ;  
Sebelah Timur : tanah sawah Haji Izudin (sekarang Steefanie Angelia);  
Sebelah Selatan : tanah sawah Mamiq Asrak ;  
Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Sahar / Amaq Wini ;

3. Bahwa sekitar tahun 1974, LALU SANDING alias MAMIQ NURMALA diminta oleh istrinya yang bernama BAIQ RAMLAH alias Inaq Nurmala agar tanah sawah yang dimaksud pada posita No.2 diatas dipinjamkan kepada REJENG alias MAMIQ RAIFE, adik kandung dari Baiq Ramlah alias Inaq Nurmala untuk digarap atau ditanami padi, karena kasihan untuk menghidupi keluarganya. Bahwa ternyata kemudian Rejeng alias Mamiq Raife menyuruh atau memberikan kepada anaknya yang bernama BAIQ RATNASIH alias INAQ RUNI untuk mengerjakan atau menggarap sawah tersebut;
4. Bahwa menurut pengakuan Baiq Ratnasih alias Inaq Runi, ketika masih menggarap tanah Obyek Sengketa tersebut, dia beberapa kali meminjam uang untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari kepada HAJI MUH. MAKRIPODIN (suami TERGUGAT dan orang tua kandung TURUT TERGUGAT I) dan juga diakui oleh Baiq Ratnasih alias Inaq Runi bahwa uang hasil hutang tersebut sebagiannya diberikan kepada orang tuanya yaitu REJENG alias MAMIQ RAIFE, sehingga karena hutangnya terhitung sudah banyak maka Baiq Ratnasih alias Inaq Runi diusir atau disuruh pergi atau keluar dari sawah Obyek Sengketa yang dia garap karena dianggap tidak mampu membayar hutang, sehingga mulai saat itu, tanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Haji Muh. Makripudin;
5. Bahwa sekitar tahun 1976, Lalu Sanding alias Mamiq Nurmala baru mengetahui bahwa tanah Obyek Sengketa yang pada awalnya diberikan pinjam untuk digarap oleh Rejeng alias Mamiq Raife ternyata telah dikuasai oleh Haji Muh. Makripudin, karena itu Lalu Sanding alias Mamiq Nurmala ditemani oleh salah satu putranya yang bernama LALU FAJAR karena saat itu **Lalu Sanding alias Mamiq Nurmala sudah mengalami kebutaan atau tidak bisa melihat**, menanyakan hal tersebut kepada Rejeng alias Mamiq Raife dan Rejeng alias Mamiq Raife minta maaf karena hal tersebut juga tanpa sepengetahuannya. Kemudian ketika Mamiq Raife menanyakan kepada Inaq Runi, Inaq Runi mengaku bahwa Inaq Runi punya hutang kepada Haji Muh. Makripudin;  
Peristiwa hukum tersebut dapat kami gambarkan secara sederhana dalam bagan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) LALU SANDING alias MAMIQ NURMALA

meminjamkan tanah obyek sengketa kepada: (No.2)

2) REJENG alias MAMIQ RAIPE

tanah obyek sengketa yang dipinjamkan tersebut diberikan untuk dikerjakan/digarap oleh anaknya yaitu: (No.3).

hutang  
3) BAIQ RATNASIH alias INAQ RUNI MUH.MAKRIPUDIN

kemudian Inaq Runi pinjam uang kepada: (No.4)--ada bukti catatan

4) HAJI

sengketa

no.3

bisa

Muh.

membuat

No.22

Pertanahan

merebut

No.4 kemudian Memohon menerbitkan SHM

atas nama

Lalu Sanding,

Karena menganggap

Lalu Sanding itu Adalah nama dari

Rejeng (No.2)

Dan menganggap

Obyek sengketa Adalah milik Rejeng (No.2)

No. 4

obyek

dan mengusir

karena tidak

bayar hutang. Kemudian Haji

Makripudin

Akta Jual Beli

/.../1978.

5).Kepala Kantor

Kabupaten Lombok Tengah.

Dari sini berawal sebuah peristiwa hukum bahwa PENGGUGAT dirugikan secara materiil/immateriil disebabkan ketidaktahuan HAJI MUH. MAKRIPUDIN dan/atau **sengaja melakukan manipulasi** dalam membuat atau memberikan keterangan didalam Akta Jual Beli No.22/...../1978 tanggal 18 Nopember 1978 demi untuk keuntungan pribadi, dan ternyata Akta ini memang tidak benar.

6. Bahwa setelah mengetahui keterangan Inaq Runi tersebut dan karena Lalu Sanding alias Mamiq Nurmala mengetahui bahwa Inaq Runi tidak akan mampu membayar hutang kepada Haji Muh. Makripudin, maka Lalu Sanding alias Mamiq Nurmala sendiri ditemani oleh anaknya yang bernama Lalu Fajar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara terus menerus meminta kepada Haji Muh. Makripudin untuk mengembalikan tanah Obyek Sengketa secara baik-baik, bahkan menawarkan akan mengganti uang yang pernah dipinjam oleh BAIQ RATNASIH alias INAQ RUNI namun Haji Muh. Makripudin selalu menjawab nanti dan nanti dulu ;
7. Bahwa sekitar tahun 1981 Lalu Sanding alias Mamiq Nurmala meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu PENGGUGAT serta meninggalkan sebidang tanah sawah dengan alas hak pipil nomor: 482, percil nomor 115, klas III, seluas 12.100 M2, yang terletak di subak Penujak, orong Gol, Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB, yang tercatat atas nama LALU SANDING dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : tanah Inaq Nurlaili (sekarang Jalan Raya LIA) ;  
Sebelah Timur : tanah sawah Haji Izudin (sekarang Steefanie Angelia);  
Sebelah Selatan : tanah sawah Mamiq Asrak;  
Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Sahar/Amaq Wini;
8. Bahwa setelah LALU SANDING alias MAMIQ NURMALA meninggal dunia, ahli warisnya yaitu LALU FAJAR beserta saudara kandungnya tanpa rasa lelah sesuai dengan wasiat almarhum Lalu Sanding alias Mamiq Nurmala selalu meminta kepada Haji Muh. Makripudin untuk mengembalikan tanah Obyek Sengketa, namun yang bersangkutan selalu menghindar dan menjawab nanti dulu;
9. Bahwa sekitar tahun 2010, karena Lalu Fajar sudah merasa lelah meminta secara baik-baik serta habis kesabarannya sehingga berdasarkan rembuk keluarga berusaha memasuki sawah Obyek Sengketa tersebut, dan atas tindakan LALU FAJAR tersebut kemudian diminta untuk dimediasi oleh pihak Kepolisian Sektor Praya Barat, dan saat mediasi tersebut LALU FAJAR dkk menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah, sedangkan Haji Muh. Makripudin pada saat itu menunjukkan Akta Jual Beli No. 22/.../1978 tanggal 18 Nopember 1978 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 44/Desa Penujak atas nama LALU SANDING yang sudah dialihkan hak kepemilikannya kepada atas nama Haji Muh. Makripudin sendiri, dan SHM ini yang selama ini disembunyikan oleh Haji Muh. Makripudin.
- Pada saat itulah PENGGUGAT mengetahui sebabnya bahwa selama ini Haji Muh. Makripudin mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan untuk menyerahkan Obyek Sengketa karena ternyata secara diam-diam HAJI MUH. MAKRIPUDIN telah melakukan sertifikasi terhadap Obyek Sengketa berdasarkan Akta Jual Beli yang tidak pernah ditandatangani serta tanpa sepengetahuan LALU SANDING alias MAMIQ NURMALA atau ahli warisnya sebagai pemilik asal yang sah atas Obyek Sengketa;

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika dipelajari dan diteliti secara lebih detail serta ditelusuri maka Akta Jual Beli No. 22/.../1978 tanggal 18 Nopember 1978 tersebut semakin jelas ketidakbenarannya karena:

1. Sejak tahun 1976 LALU SANDING alias MAMIQ NURMALA sudah mengalami kebutaan, lalu bagaimana yang bersangkutan bisa membaca atau menandatangani Akta Jual Beli;
2. Isteri Lalu Sanding alias Mamiq Nurmala yang bernama BAIQ RAMLAH alias INAQ NURMALA tidak pernah mengetahui dan menyetujui serta tidak pernah turut menandatangani Akta Jual Beli tersebut;
3. LALU SANDING yang dimaksud pada Akta Jual Beli tersebut ternyata adalah Lalu Sanding yang sengaja di sandarkan oleh HAJI MUH. MAKRIPUDIN sebagai nama lain dari REJENG alias MAMIQ RAIPE orang tua dari BAIQ RATNASIH alias INAQ RUNI.  
Bahwa **manipulasi** yang dilakukan oleh HAJI MUH.MAKRIPUDIN tersebut adalah demi untuk mengaburkan peristiwa hukum terhadap Obyek Sengketa, padahal semua saksi-saksi menyatakan bahwa REJENG alias MAMIQ RAIPE tidak pernah memiliki tanah/sawah didaerah di subak Penujak, orong Gol, Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah dan seumur hidupnya tidak pernah tinggal di Dusun Karang Daye Desa Penujak Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah.

Ket.: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), MANIPULASI artinya Berbuat Curang (Memalsu Surat-surat, Menggelapkan Barang dan sebagainya).

Bahwa ketiga alasan diatas yang menjadi dasar Penggugat mengajukan **permohonan mediasi dan penyelesaian** untuk membuktikan ketidakbenaran Akta tersebut yang menjadi alas hak penerbitan SHM No.44/Desa Penujak atas nama LALU SANDING, melalui Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan hasil investigasi atau penelitian dari Ketua TIM mediasi dan penelitian tersebut (Para Penggugat sebutkan dalam posita pont no.1) sudah didapatkan dan saat ini masih dipegang oleh Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi NTB berdasarkan laporan dari TURUT TERGUGAT II;

10. Bahwa sejak munculnya SHM diatas Obyek Sengketa yaitu SHM Nomor : 44/Desa Penujak, tanggal 30 Juni 1979, Surat Ukur Nomor : 325/1979, luas tanah 12.900 M2, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atas nama LALU SANDING yang telah dialihkan hak kepemilikan terindikasi kuat secara melawan hukum oleh HAJI MUH. MAKRIPUDIN, maka PENGGUGAT kemudian pada tanggal 12 Januari 2011 meminta tolong kepada seorang pengacara untuk menggugat perdata melalui lembaga peradilan, namun karena PENGGUGAT tidak memiliki uang maka setelah penandatanganan surat kuasa, PENGGUGAT ditinggalkan oleh pengacaranya;

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa diatas kebingungan PENGGUGAT mencari bantuan, maka sekitar bulan Agustus 2014, Penggugat dikenalkan kepada kuasa hukumnya yang sekarang. Bahwa kemudian pada tanggal 03 November 2014 PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Penujak yang bernama LALU DIKJAYA agar masalah Obyek Sengketa bisa diselesaikan melalui Kantor Desa dan tokoh masyarakat setempat yang dipercaya adil dan bijaksana, namun hingga tiga kali pemanggilan oleh Kepala Desa Penujak, HAJI MUH. MAKRIPUDIN tidak pernah datang. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengadukannya kepada Bapak Camat Praya Barat, siapa tahu Haji Muh. Makripudin bersedia datang di Kantor Camat, namun undangan Bapak Camat Praya Barat HAJI LALU ZAINI, S.IP, tidak pernah mau dihadiri, **padahal sungguh kesempatan yang sangat mulia apabila Haji Muh. Makripudin saat itu berani datang di Kantor Camat Praya Barat untuk mempertanggungjawabkan pengakuannya atas hak kepemilikannya terhadap Obyek Sengketa karena di Kantor Camat bisa secara langsung dibuka arsip atas kepemilikan Obyek Sengketa sehingga semua masalah pada saat itu akan selesai, namun sayang sekali itikad baik itu tidak ditunjukkan oleh Haji Muh. Makripudin;**
12. Bahwa karena langkah penyelesaian melalui musyawarah mufakat baik melalui Kantor Desa Penujak maupun Kantor Camat Praya Barat selalu dihindari oleh Haji Muh. Makripudin, maka pada tanggal 24 Februari 2015 PENGGUGAT mengajukan Permohonan Pembatalan Peralihan Hak Kepemilikan SHM No.44/Desa Penujak atas nama termohon Haji Muh. Makripudin kepada Kepala Kantor Pertanahan Wilayah NTB di Mataram, karena memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI No. 03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;
13. Bahwa setelah dilakukan mediasi, investigasi dan penelitian data fisik dan data yuridis oleh Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi NTB serta berdasarkan laporan data fisik dan data yuridis dari TURUT TERGUGAT II, maka hasil penelitian yang disampaikan secara lisan pada Mediasi ke-3 oleh TIM dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi NTB bahwa penerbitan peralihan SHM dari LALU SANDING kepada Haji Muh. Makripudin adalah memiliki dasar yang lemah, maka pada saat itu TIM investigasi dan penelitian data fisik dan data yuridis Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi NTB melalui Surat Keterangan Hasil Mediasi No.847/18-52/VIII/2015 memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk menggugat melalui lembaga peradilan; Bahwa pada saat itu PENGGUGAT tidak langsung mengajukan gugatan melalui lembaga peradilan karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 2011 Pasal 74 huruf b menyatakan:

“Kepala Kantor Wilayah BPN mempunyai kewenangan untuk **membatalkan** Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang terdapat Cacat Hukum Administrasi dalam penerbitannya.”

Oleh sebab berdasarkan Peraturan Kepala BPN tersebut PENGGUGAT pada saat itu tetap meminta kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi NTB untuk membatalkan peralihan hak SHM No.44/Desa Penujak atas nama LALU SANDING, Surat Ukur No.325/1979 yang telah dialihkan haknya secara tidak sah dan melawan hukum kepada atas nama HAJI MUH. MAKRIPUDIN berdasarkan kewenangannya menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 3 Tahun 2011 Pasal 74 huruf b.

14. Bahwa oleh karena itu Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi NTB melaporkan hasil penelitian data fisik dan data yuridis tersebut diatas kepada **Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Cq. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah** di Jakarta dengan surat nomor: 918/18-52/XI/2016 tanggal 23 November 2016, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Agraria di Jakarta;
- Bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka PENGGUGAT mengambil langkah untuk menggugat melalui Pengadilan Negeri Praya seperti yang PENGGUGAT sampaikan dalam surat gugatan ini;
15. Bahwa akibat perbuatan HAJI MUH. MAKRIPUDIN yang merupakan suami TERGUGAT dan orang tua kandung TURUT TERGUGAT I mengalihkan hak kepemilikan OBYEK SENGKETA kepada atas nama dirinya serta menguasai Obyek Sengketa menyebabkan kerugian PENGGUGAT baik materiil maupun imateriil sebagai berikut:
- a. Kerugian Materiil sebesar : Rp. 116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah),
- Dengan perincian sebagai berikut:
- Kehilangan hasil tanaman padi dalam 36 musim tanam (36 tahun) sejak tahun 1978 s/d tahun 2016. Perhitungan hasil panen padi menurut pengalaman diatas tanah Obyek Sengketa adalah 7500 kg permusim tanam.
- Apabila dijumlahkan menjadi  $7500 \times 36 = 270.000$  kg / 270 kwintal.
- Harga rata padi per kwintal = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kerugian materiil yang dialami LALU SANDING alias MAMIQ NURMALA beserta PENGGUGAT sebesar =  $270 \times 400.000 = 108.000.000,-$  (seratus delapan juta rupiah);

- Kerugian hasil tanam palawija (kedelai) 36 musim tanam (36 tahun) sejak tahun 1978 s/d tahun 2016. Perhitungan hasil panen palawija menurut pengalaman diatas tanah Obyek Sengketa adalah 450 kg permusim tanam.

Apabila dijumlahkan menjadi  $450 \times 36 = 16.200 \text{ kg} / 16,2 \text{ kwintal}$ .

Harga rata padi per kwintal = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Maka kerugian materiil yang dialami LALU SANDING alias MAMIQ NURMALA beserta PENGGUGAT sebesar =  $16,2 \times 500.000 = 8.100.000,-$  (delapan juta seratus ribu rupiah);

Jadi total kerugian Penggugat adalah: Rp. 108.000.000 + Rp. 8.100.000 = Rp. **116.100.000,-**

- b. Kerugian Imateriil sebesar : Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bahwa secara Imateriil atas perbuatan melawan hukum Haji Muh.Makripudin serta TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I (sebagai Ahli Waris) yang telah menguasai Obyek Sengketa sejak tahun 1978 sangat merugikan PENGGUGAT karena sejak tahun 1978 s/d 2017 PENGGUGAT melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah mediasi YANG SANGAT MELELAHKAN hingga sampai kepada Kementerian Agraria di Jakarta serta adanya tekanan psikis dan tekanan sosial serta pertentangan dengan keluarga yang luar biasa, bahkan sampai harus menemui BAIQ RATNASIH alias INAQ RUNI yang hingga tahun 2016 tinggal di Banjar Masin Provinsi Kalimantan Barat untuk meminta keterangan selengkap-lengkapnyanya. Bahwa selama memperjuangkan hak miliknya terhadap Obyek Sengketa, dan sesungguhnya kalau dinilai dengan uang sangat tidak sebanding, namun demi kepastian hukum kalau dinilai dengan uang PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah);

- 16. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) dan telah merugikan PENGGUGAT, sehingga sangat patut PENGGUGAT menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp. 116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) dan ganti rugi Imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) secara tunai sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
- 17. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan mengenai penggantian kerugian sebesar Rp. 3.116.100.000,-(tiga milyar seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) ini, maka PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan/*conservatoir beslag* atas harta TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT

II yakni:

- Tanah yang di atasnya bangunan rumah tempat tinggal Haji Muh. Makripudin yang terletak di Dusun Johar Baru / Dusun Karang Daye Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Tanah yang di atasnya bangunan Rumah Toko (RUKO) tiga petak/ruang masing-masing bertingkat yang terletak di Jalan Raya Penujak Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- Tanah yang di atasnya bangunan TOKO) dua petak/ruang yang terletak di Jalan Raya Penujak Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan harta-harta Haji Muh. Makripudin beserta harta ahli warisnya yaitu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I lainnya yang akan dimintakan sita jaminan/*conservatoir beslag* secara terpisah oleh PENGGUGAT;

18. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menyatakan hal sebagai berikut : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

## UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

### Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata

Bahwa Pasal 1365 KUHPperdata mensyaratkan lima syarat yaitu : (1) Adanya suatu perbuatan, (2) Perbuatan tersebut melawan hukum, (3) Adanya kesalahan pelaku, (4) Adanya kerugian, (5) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan;

19. Bahwa karena semasa hidupnya HAJI MUH. MAKRIPUDIN (suami TERGUGAT dan ayah kandung TURUT TERGUGAT I) terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) karena HAJI MUH. MAKRIPUDIN bersama sama dengan Ahli Warisnya yaitu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I bertindak secara bersama-sama sesuai dengan kapasitasnya mengakui, menguasai dan mengalihkan hak kepemilikan OBYEK SENGKETA dengan suatu perbuatan yang tidak mempunyai alas hak yang benar dan jujur secara hukum dan perbuatan yang tidak patut menurut hukum, maka pipil nomor: 482, percil nomor 115, klas III, seluas 12.100 M2, yang terletak di subak Penujak, orong Gol, Dusun Kangi, Desa

Halaman 11 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah Inaq Nurlaili (sekarang Jalan Raya LIA);

Sebelah Timur : tanah sawah Haji Izudin / Haji Mas'ud / Steefanie Angelia;

Sebelah Selatan : tanah sawah Mamiq Asrak

Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Sahar / Amaq Wini;

yang di atasnya terdapat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 44/Desa Penujak, tanggal 30 Juni 1979, Surat Ukur Nomor : 325/1979, luas tanah 12.900 M<sup>2</sup>, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atas nama LALU SANDING yang telah dialihkan hak kepemilikan kepada atas nama HAJI MUH. MAKRIPUDIN (suami TERGUGAT dan orang tua kandung TURUT TERGUGAT I) secara TIDAK JUJUR, TIDAK SAH dan melawan hukum dan peralihan hak tersebut disertifikasi dengan alas hak yang tidak benar dan tidak jujur serta melawan hukum kemudian diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II terbukti CACAD HUKUM / TIDAK SAH;

20. Bahwa oleh karena TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II telah melakukan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*), maka sudah sepantasnya dapat dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat dan PENGGUGAT wajib mendapatkan Perlindungan Hukum;
21. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat tidak mengalami perubahan dan lain sebagainya akibat adanya upaya yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat, kiranya sangat beralasan hukum diatas tanah obyek sengketa dikabulkan dan disetujui untuk diletakan Sita Jaminan (CB).

## PERMOHONAN PENGGUGAT

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Yth Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Sita Jaminan (CB) diatas tanah Obyek Sengketa;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* atas harta HAJI MUH. MAKRIPUDIN beserta harta ahli warisnya yaitu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I yakni:
  - 3.1 Tanah dan bangunan rumah tempat tinggal Haji Muh. Makripudin yang terletak di Dusun Johar Baru / Dusun Karang Daye Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Tanah dan bangunan Rumah Toko (RUKO) tiga petak/ruang masing-masing bertingkat yang terletak di Jalan Raya Penujak Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
- 3.3 Tanah dan bangunan TOKO) dua petak/ruang yang terletak di Jalan Raya Penujak Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, dan harta-harta Haji Muh. Makripudin beserta harta ahli warisnya yaitu TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I lainnya yang akan dimintakan sita jaminan/*conservatoir beslag* secara terpisah oleh PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT;
5. Menyatakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) karena bertindak secara bersama-sama sesuai dengan kapasitasnya mengakui, menguasai dan mengalihkan hak kepemilikan OBYEK SENGKETA dengan suatu perbuatan yang menggunakan alas hak yang Tidak Jujur, Tidak Benar dan melawan hukum serta perbuatan yang tidak patut menurut hukum;
6. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 44/Desa Penujak, tanggal 30 Juni 1979, Surat Ukur Nomor : 325/1979, luas tanah 12.900 M2, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atas nama LALU SANDING yang telah dialihkan hak kepemilikan secara TIDAK JUJUR, TIDAK SAH dan melawan hukum serta peralihan hak tersebut disertifikasi dengan alas hak yang tidak benar dan tidak jujur serta melawan hukum yang kemudian diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II adalah CACAD HUKUM / TIDAK SAH;
7. Menetapkan PENGGUGAT / PARA AHLI WARIS LALU SANDING alias MAMIQ NURMALA adalah PEMILIK YANG SAH atas sebidang tanah sawah yang tercatat dengan pipil nomor: 482, percil nomor 115, klas III, seluas 12.100 M2, yang terletak di subak Penujak, orong Gol, Dusun Kangi, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB, dengan batas-batas sebagai berikut;  
Sebelah Utara : tanah Inaq Nurlaili (sekarang Jalan Raya LIA);  
Sebelah Timur : tanah sawah Haji Izudin / Haji Mas'ud / Steefanie Angelia;  
Sebelah Selatan : tanah sawah Mamiq Asrak  
Sebelah Barat : tanah sawah Amaq Sahar / Amaq Wini;  
yang di atasnya terdapat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 44/Desa Penujak, tanggal 30 Juni 1979, Surat Ukur Nomor : 325/1979, luas tanah 12.900 M2, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah atas nama

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LALU SANDING yang telah dialihkan hak kepemilikan kepada atas nama HAJI MUH. MAKRIPUDIN secara TIDAK JUJUR, TIDAK SAH dan melawan hukum;
8. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 116.100.000,- (seratus enam belas juta seratus ribu rupiah) dan ganti rugi Imateriil sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sehingga total ganti rugi yang harus dibayar secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap adalah sebesar Rp. 3.116.100.000,-(tiga milyar seratus enam belas juta seratus ribu rupiah);
  9. Menghukum TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000.000 ( satu juta rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai untuk menjalankan putusan ini;
  10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II;
  11. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II untuk menaati bunyi putusan ini;
  12. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I atau siapapun yang mengakui dan menguasai Obyek Sengketa dan/atau pihak ketiga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dari penguasaan diatas tanah Obyek Sengketa;
  13. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Apabila menurut hasil persidangan Majelis Hakim memiliki analisa dan berpendapat berbeda, Mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, Tergugat hadir Kuasanya bernama ABDUL HAKIM, S.H Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl.Perkutut No.1 BTN Pepabri Renteng Praya, Lingkungan Tebero, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2018 yang telah didaftarkan di keniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Regeiter nomor 4/SK-PDT/2018/PN.Pya tanggal 8 Januari 2018, sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak menunjukkan wakil yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara damai melalui Mediasi sebagaimana penetapan Mediator Nomor : 83/Pdt.G/2017/PN.Pya tertanggal 25 Januari 2018 dengan hakim mediator ASRI, S.H. namun tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 29 Januari 2018, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membacakan surat Gugatan para Penggugat tertanggal 21 Desember 2017 yang isinya tetap dipertahankan Kuasa para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana jawaban Kuasa Tergugat tertanggal 21 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima karena subyek-subyek yang dijadikan tergugat sungguh tidak jelas, mengarang-ngarang dan asal-asalan. Secara keseluruhan nama-nama yang disebutkan sebagai para turut tergugat yang menurut penggugat adalah ahli waris (anak-anak) dari almarhum Haji Muh. Makrpudin adalah nama-nama yang salah, tidak tepat dan keliru. Disamping Kekeliruan nama akibat dari cara penggugat yang asal-asalan juga terlihat pada penyebutan pekerjaan dan alamat para turut tergugat yang juga tidak tepat atau tidak sesuai dengan pekerjaan dan alamat senyatanya. Maka oleh karena kesalahan subyek gugatan yang demikian fatal, maka sudah menurut hukum bila gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa sesungguhnya dari dokumen para penggugat yang telah pernah sampai kepada kami terkait dengan sengketa ini, nyata bahwa sesungguhnya subyek yang bertindak sebagai penggugatpun menjadi subyek yang salah dan keliru. Haji Lalu Fajar sesungguhnya tidak berhak bertindak atas nama diri sendiri sebagai penggugat melainkan harus disertai dengan surat kuasa khusus mewakili istrinya Bq. Salmah yang merupakan anak dari Lalu Sanding. Nah di dalam gugatan ini justru Lalu Fajar menyebut dirinya sebagai anak dari Lalu Sanding sebagai asal muasal tanah sengketa. Maka berdasarkan fakta ini sudah seharusnya menurut hukum bila guagatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa para tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas.
2. Bahwa semua dalil-dalil para tergugat yang disampaikan dalam eksepsi mohon pula dianggap menjadi bagian dari jawaban tergugat pada pokok perkara ini.
3. Bahwa pada sekitar tahun 2014 atau tepatnya pada tanggal 19 Desember 2014, terhadap sengketa tanah ini pernah ada upaya dari penggugat untuk mengambil paksa tanah sengketa. Oleh kami para tergugat mengarahkan agar ditempuh jalur yang semestinya, yakni melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Praya ini. Dalam suratnya tertanggal tersebut di atas,

Halaman 15 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggugat dengan enteng menegaskan dalam kalimat suratnya seperti ini: “

Oleh karena itu, tidak masuk akal dan perbuatan yang bodoh apabila klien kami menuntut penyelesaian melalui pengadilan karena mereka adalah pemilik sah tanah sawah tersebut. Maka yang akan dilakukan adalah akan mengambil kembali tanah sawah miliknya...”. Tentu kami tergugat merespon baik perubahan sikap penggugat yang tidak lagi menganggap mengikuti proses peradilan sebagai tindakan yang bodoh dan tidak masuk akal, meski menurut kami tidak ada satu celahpun yang membenarkan bahwa gugatan yang dilakukan penggugat ini adalah tepat.

4. Bahwa dalam perjalanan interaksi penggugat dengan tergugat terkait dengan tanah sengketa, lazim sekali penggugat menyampaikan informasi yang tidak benar dan bohong, seperti yang diuraikan pada angka 1 hal 2 pada dasar-dasar gugatan disebutkan bahwa turut tergugat 2 pernah menghadiri mediasi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat. Tentu informasi yang dimasukkan dalam gugatan ini adalah informasi yang tidak benar dan bohong. Turut Tergugat 2 tidak pernah sama sekali hadir di acara yang dimaksud penggugat lebih-lebih membahas masalah yang begitu penting bagi kami tergugat. Maka melihat karakter penggugat seperti ini Kepada Majelis Hakim Yang Mulia sudah sepatutnya dalam penyelesaian sengketa ini karakter penggugat seperti ini layak untuk dijadikan pertimbangan untuk menolak secara keseluruhan gugatan penggugat ini.
5. Bahwa sealur dengan cerita yang ilutif tersebut di atas, pada gugatan angka 2 s/d angka 8 (hal. 3 s/d 5) juga merupakan penggambaran peristiwa yang ilutif dan mengada-ada. Almarhum Haji Muh. Makripudin memperoleh tanah hak milik adalah berdasarkan transaksi hukum jual beli yang sah melalui proses-proses yang sudah diatur dalam aturan perundang-undangan. Segala prosedur untuk tanah sengketa menjadi hak milik telah dipenuhi, saksi-saksi yang tampil dalam proses jual beli tersebut adalah orang-orang yang sangat dikenal kejujurannya, saksi-saksi tersebut adalah tokoh-tokoh masyarakat yang dikenal reputasi baiknya oleh masyarakat setempat, sehingga oleh karena sudah tentu gugatan penggugat adalah gugatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan aturan perundangan yang berlaku;
6. Bahwa uraian gugatan penggugat pada angka 9 s/d angka 21 (hal. 5 s/d 10) adalah cerita hayalan belaka yang betapa ngeyelnya penggugat memasalahkan tanah hak milik almarhum Haji Muh. Makripudin yang nyata-nyata secara hukum telah memiliki tanah yang memperolehnya dilakukan secara sah dan shoheh. Langkah-langkah penggugat bersurat, bertandang ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi adalah hak penggugat, demikian juga

Halaman 16 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajukan surat ke Kepala Desa juga adalah hak penggugat sendiri. Tetapi ketika tergugat telah memiliki tanah hak milik atas dasar yang sah dan benar maka tentunya apa yang dilakukan penggugat yang menurut tergugat tidak menurut hukum maka langkah terbaik bagi tergugat adalah melayani penggugat membuktikan hal ini di pengadilan yang terhormat ini.

7. Bahwa tergugat dalam hal ini almarhum Haji Muh. Makripudin telah menguasai dan menjadi hak milik tanah sengketa lebih dari 30 {tiga puluh} tahun (bukti sertifikat No. 44 pembukuan tahun 1978 dan penerbitan sertifikat kedua tertanggal 14 Oktober 2014), yang atas dasar yang demikian kuat dan jelas tersebut tentu secara hukum sudah tidak ada jalan bagi tergugat untuk memasalahkan tanah hak milik almarhum Haji Muh. Makripudin tersebut lebih-lebih sebagaimana uraian gugatan penggugat yang menghendaki permintaan ganti kerugian, maka oleh karenanya sudah menurut hukum bila gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, para tergugat mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 1 Maret 2018, dan atas Relik Kuasa para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Pipil Garuda Nomor 1482 tanggal 15 September 1958, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Buku C, Pipil No. 1482, Percil No. 115, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 48/PBB/2010, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Peta Blok obyek sengketa, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga Lalu Sanding Alias Mamiq Nurmala, Reg. No. 14/2015, tanggal 09 Januari 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 70/XI/2016, tanggal 23 Februari 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.6;

Halaman 17 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.1.12/28/2016 tanggal 23 Februari 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.1.12/28/2016 tanggal 12 Maret 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 472.1.12/28/2016 tanggal 12 Maret 2018, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Baiq Napsah Alias Inaq Sriane, tanggal 27 Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kadim Alias Amaq Rianim, tanggal 27 Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Haji Lalu Muhammad Hakim, tanggal 07 Januari 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Haji Lalu Muhyar, tanggal 07 Januari 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Amaq Munirah, tanggal 27 Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan Mamiq Nurmala, tanggal 31 Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Miun Alias Amaq Ani, tanggal 31 Desember 2014, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Undangan Mediasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi NTB, tanggal 07 Mei 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Undangan Mediasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi NTB, tanggal 10 Juni 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Undangan Mediasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi NTB, tanggal 18 Agustus 2015, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Undangan Mediasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi NTB, tanggal 23 November 2016, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Surat Catatan Hutang Inaq Runi/Papug Runi, tanggal 07 Mei 2015, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.21;
22. fotokopi Akta Jual Beli Nomor 22/...../1978 tanggal 18 November 1978, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 44, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 590/61/1982 tanggal 09 Maret 1982, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P.24;

Halaman 18 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor dan tanggal tidak jelas, tanpa ada aslinya, dan diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Putusan PTUN Mataram Nomor : 22/G/2105/PTUN-MTR, tanggal 1 Maret 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.26;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Kuasa para Penggugat juga mengajukan bukti 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi HAJI LALU SUKRAN

- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini adalah masalah tanah Mamiq Male;
- Bahwa Mamiq Male dan Mamiq Nurmala adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Male karena orang tua saksi bersahabat dengan Mamiq Male;
- Bahwa setahu saksi tanah Mamiq Male yang menjadi masalah sekarang terletak di Orong Gol, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa tersebut namun yang saksi tahu tanah tersebut ada 5 (lima) petak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Mamiq Male memiliki tanah di Orong Gol karena saksi pernah ikut mengerjakan/membajak tanah Mamiq Male tersebut menggunakan kerbau milik orang tua saksi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Mamiq Male di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Mamiq Raipe;
- Bahwa setahu saksi Mamiq Male tinggal di Dusun Karang Daya Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa setahu saksi Mamiq Raipe tidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Haji Makripudin mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa pada waktu mengerjakan tanah saksi tidak pernah melihat Mamiq Raipe dan Haji Makripudin mengerjakan tanah sengketa tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Lalu Sanding;
- Bahwa seingat saksi, saksi membajak tanah tersebut sekitar tahun 1965 saat jaman PKI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur saksi saat itu namun saat itu saksi sudah dapat membajak tanah;
- Bahwa saksi membajak tanah tersebut sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah sengketa sekarang;
- Bahwa terakhir kali saksi ke tanah tersebut sekitar bulan-bulan kemarin (April);
- Bahwa terakhir kali saksi mengerjakan tanah tersebut saat jaman PKI;
- Bahwa saksi tidak diupah oleh Mamiq Male ketika mengerjakan tanah tersebut hanya tolong menolong saja karena Mamiq Male bersahabat dengan orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Mamiq Male dengan Lalu Sanding;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama bujang Mamiq Male;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Mamiq Male memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengerjakan tanah tersebut sebelum Mamiq Male;
- Bahwa sekarang Mamiq Male sudah meninggal dunia dan saksi tidak mengetahui tahunnya Mamiq Male meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut setelah Mamiq Male meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah digadaikan atau dijual ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ahli waris Mamiq Male mengerjakan tanah tersebut setelah Mamiq Male meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 2. Saksi KAMRAN

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena berkaitan dengan tanah Sanding Mamiq Male;
- Bahwa setahu saksi Sanding dan Mamiq Male adalah orang yang sama;

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Mamiq Male karena tanah saksi dekat dan bersebelahan dengan tanah Mamiq Male;
- Bahwa tanah milik saksi berada di sebelah barat tanah milik Mamiq Male;
- Bahwa dulu saksi sering bertemu dengan Mamiq Male di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tuan Tanus, sebelah timur berbatasan dengan tembok yang tidak saya ketahui pemiliknya dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut namun setahu saksi tanah tersebut ada 5 (lima) petak;
- Bahwa dulu saat masih kecil saksi pernah melihat Mamiq Male mengerjakan tanah tersebut namun saksi lupa berapa umur saksi saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Mamiq Male meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut setelah Mamiq Male meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mamiq Raipe dan Haji Makripudin;
- Bahwa setahu saksi terakhir Mamiq Male mengerjakan tanah tersebut pada jaman PKI;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut hanya Mamiq Male saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi masih mengerjakan tanah milik saya yang bersebelahan dengan tanah yang dipermasalahkan sekarang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orang yang mengerjakan tanah yang dipermasalahkan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama orang lain tersebut mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Mamiq Male memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

### 3. Saksi M. IKSAN ZA

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah tersebut karena dulu pada tahun 2016 ada permohonan untuk menyelesaikan masalah terhadap tanah sengketa, oleh karena dulu saksi selaku pihak BPN kemudian kami berusaha melakukan mediasi kepada para pihak, namun mediasi saat itu gagal karena pihak-pihak tertentu menolak untuk hadir pada mediasi tersebut;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah beberapa kolom seperti kolom peralihan hak dalam Akta Jual beli tanah yang dibuat oleh Camat sebagai Pembantu PPAT tersebut kosong dan tidak lengkap karena setahu saksi semua form harus terisi lengkap supaya jelas, sehingga kami memanggil beberapa pihak untuk menanyakan mengenai hal tersebut;
- Bahwa hal-hal yang kosong dalam Akta Jual Beli tersebut adalah mengenai administrasi Akta Jual Beli seperti : nomor dan tanggalnya sehingga ada keraguan bagi kami selaku pihak BPN pada waktu itu atas Akta Jual Beli tersebut (Bukti P-22);
- Bahwa Akta Jual Beli (Bukti P-22) tersebut ada peralihan hak dari Lalu Sanding kepada kepada Haji Makripudin sehingga sesuai dengan sertipikat Hak Milik Nomor 44 (Bukti P-23);
- Bahwa menurut saksi fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 44 (P-23) tersebut menurut saksi ada cacat yuridis dalam proses balik namanya;
- Bahwa saksi pernah turun ke obyek tanah yang menjadi masalah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut karena saat itu saksi hanya mengecek data fisik tanah saja;
- Bahwa etelah mengecek fisik tanah kemudian saksi melakukan kroscek data di Kantor Camat yang membuat Akta Jual Beli (P-22), ketika itu saksi tidak menemukan dokumen-dokumen yang menerbitkan Akta Jual Beli (P-22) tersebut, sehingga atas temuan tersebut saksi melaporkannya ke kantor pusat;
- Bahwa menurut saksi dalam peralihan hak atas tanah sengketa tersebut terdapat malpraktek dalam pembuatannya dan saksi menganggap terdapat cacat yuridis dalam peralihan haknya;
- Bahwa menurut saksi sertipikat (P-23) tersebut tidak ada masalah karena diterbitkan oleh Kantor BPN ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke Kantor Camat saksi pernah membandingkan antara bukti Akta Jual Beli (P-22) dengan Akta Jual Beli lain (P-24) ada perbedaan di tandatangan Camat selaku PPAT atas nama L. DJUANI, SH;
- Bahwa saksi mengundang para pihak untuk melakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali namun saat itu tidak berhasil karena pihak tertentu tidak bersedia hadir;
- Bahwa setelah melakukan penelitian tersebut kemudian saksi membuat laporan hasil penelitian sesuai dengan bukti (P-20);
- Bahwa cacat yuridis yang saksi maksud ada beberapa format didalam Akta Jual Beli tanah tersebut tidak terisi dengan lengkap karena ada pedoman dalam pengisian Akta Jual Beli ;
- Bahwa yang membuat Akta Jual Beli tersebut adalah Camat selaku PPAT;
- Bahwa setahu saksi pada kedua Akta Jual Beli tersebut bukti P-22 dan bukti P-24 ada perbedaan tandatangan Camat selaku PPAT;
- Bahwa Jabatan saksi di Kantor BPN saat melakukan pengkajian terhadap Akta Jual Beli tersebut adalah sebagai Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Tanah;
- Bahwa setelah menyampaikan hasil pengkajian tersebut tidak ada jawaban dari pusat;
- Bahwa menurut saksi sertipikat nomor 44 (bukti P-23) atas nama HAJI MAKRIFUDIN adalah sah karena diterbitkan oleh BPN;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

#### 4. **Saksi LALU DIKJAYA:**

- Bahwa saksi mengetahui terhadap obyek tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa dulu tanah sengketa tersebut pernah diadukan di Kantor Desa kemudian saksi mengundang kedua belah pihak untuk mediasi dan mengklarifikasi mengenai permasalahan tanah tersebut namun mediasi tersebut gagal karena saat itu Haji Makripudin menolak hadir undangan saksi;
- Bahwa batas-batas tanah adalah sebelah timur berbatasan dengan tembok, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mamiq Jerat, sebelah barat berbatasan dengan tanah Hajah Saodah dan jalan setapak dan sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari masyarakat yang kita peroleh tanah sengketa tersebut berasal dari Mamiq Male;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Mamiq Male dan Lalu Sanding orang yang sama atau tidak;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah keturunan dari Haji Makripudin;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh pihak BPN yang melakukan pengakajian terhadap tanah sengketa tersebut dan keterangan saksi dimuat dalam laporan pihak BPN;
- Bahwa menurut informasi dari sesepuh desa tidak ada yang mengetahui apakah Lalu Sanding dan Mamiq Raibe adalah orang sama atau tidak dan tidak ada yang mengenal Lalu Sanding dan Mamiq Raibe;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat bahwa Haji Makripudin pernah membeli tanah sengketa dari Mamiq Raibe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mamiq Raibe memiliki hak atau tidak atas tanah sengketa tersebut namun yang saksi tahu menurut informasi dari masyarakat tanah sengketa tersebut adalah milik Mamiq Nurmale dan tidak ada yang mengenal Mamiq Raibe;
- Bahwa saksi pernah menjelaskan kepada pihak BPN bahwa anak Mamiq Raibe yang bernama Inaq Runi meminjam uang kepada Haji Makripudin sesuai bukti P-20;
- Bahwa saat menerima aduan dari masyarakat saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut berupa Pipil;
- Bahwa setahu saksi keturunan Haji Makripudin menguasai tanah sengketa sekitar diatas 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengundang para pihak untuk mediasi tanah sengketa tersebut tahun 2015;
- Bahwa saksi mengundang para pihak untuk mediasi 1 (satu) kali namun tidak berhasil mediasi karena Haji Makripudin menolak hadir atas undangan saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 5. **Saksi HAJI SAMSUL HAKIM;**

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Sanding dan Mamiq Nurmale yang mana Lalu Sanding dan Mamiq Nurmale adalah orang yang sama;

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini karena masalah tanah yang terletak di Dusun Orong Gol, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut karena dulu saksi pernah ikut mengerjakan tanah tersebut seperti menanam padi;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan tanah tersebut dulu adalah Mamiq Nurmale;
- Bahwa saksi disuruh mengerjakan tanah tersebut oleh Mamiq Nurmale karena dulu tanah tersebut adalah milik Mamiq Nurmale;
- Bahwa saksi mengerjakan tanah tersebut selama  $\pm$  2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi dulu memperoleh upah berupa padi yang diberikan oleh Mamiq Nurmale untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut dulu sekitar 1,25 (satu koma dua puluh lima) hektar dan ada 5 (lima) petak;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah timur berbatasan dengan tanah Haji Ijudin, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mamiq Asraf, sebelah utara berbatasan dengan jalan dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Amaq Raimi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mamiq Raibe menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Mamiq Raibe;
- Bahwa saksi kenal dengan pernah bertemu dengan Mamiq Raibe karena saya satu Desa dengan Mamiq Raibe;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut (P-12) dan saksi pernah memberikan cap jempol pada surat pernyataan tersebut;
- Bahwa nama bujang Mamiq Raibe setahu saksi adalah Rejeng;
- Bahwa rumah Mamiq Raibe Alias Rejeng terletak di Dusun Selong Paok, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hajjah Zakiah;
- Bahwa saksi lupa waktunya mengerjakan tanah tersebut namun seingat saya sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah mengerjakan tanah tersebut saksi tidak pernah lagi ke tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang mengerjakan tanah tersebut sekarang;

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sekarang mempunyai sertifikat;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dan membuktikan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MAKRIF B. ALS H. MOH. MAKRIFUDIN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **T1.1**;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 44 atas nama HAJI MUH. MAKRIPUDIN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **T.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LALU MULYADI, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **T1-2**;
4. Fotokopi Petikan Putusan Nomor 09/Pid.C/2016/PN Pya, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **T-3**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga LALU SUNARMAN, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda **T1-3**;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi M. SAHIBURRAHMAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Muh. Makripudin dan Hajjah Zakiah. Dan hubungan antara Haji Muh. Makripudin dan Hajjah Zakiah adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi anak Haji Muh. Makripudin dan Hajjah Zakiah ada 9 (sembilan) orang yaitu : Hilyatil Mardiah, Himayati Emzet, Hajjah Nurhidayati, Zulyadain Abdussamad, Laela Fitriati, Yusfi Zulfiani, Moh. Zennur Aini, Ainul Musyarrafah dan Hurul Aini;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Haji Muh. Makripudin dan Hajjah Zakiah tersebut karena karena saya selaku Kepala Dusun di Dusun Karang Daya dan Haji Muh. Makripudin dan Hajjah Zakiah merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun Karang Daya sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Haji Muh. Makripudin dan Hajjah Zakiah mempunyai tanah disekitar Bandara Lombok International Airport (LIA);

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Haji Muh. Makripudin mempunyai tanah disekitar Bandara Internasional Lombok (BIL) karena tanah tersebut masih dikerjakan oleh anak-anak Haji Muh. Makripudin;
- Bahwa Anak-anak Haji Muh. Makripudin yang mengerjakan tanah tersebut yang saksi ketahui adalah Zulyadain Abdussamad, Yusfi Zulfiani dan Moh. Zennur Aini ;
- Bahwa setahu saksi hanya ketiga anak Haji Muh. Makripudin itu saja yang mengerjakan tanah tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa Haji Muh. Makripudin sudah meninggal dunia dan saksi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Haji Muh. Makripudin memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Para Turut Tergugat I dalam perkara ini;
- Bahwa nama anak-anak Haji Muh. Makripudin dan Hajjah Zakiah yang saksi sebutkan tadi sesuai dengan KTPnya;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Karang Daya tidak kenal dengan nama-nama Para Turut Tergugat I dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Muh. Makripudin mempunyai tanah disekitar Bandara Internasional Lombok (BIL) karena pernah melihat ketiga anak Haji Muh. Makripudin yaitu : Zulyadain Abdussamad, Yusfi Zulfiani dan Moh. Zennur Aini mengerjakan tanah tersebut dengan cara menyuruh orang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa jarak tanah tersebut dengan rumah saya sekitar 1,5 (satu setengah) kilometer;
- Bahwa setahu saksi jarak rumah Lalu Fajar dengan rumah Haji Muh. Makripudin sekitar 200 (dua ratus) meter dan berbeda dusunnya;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Muh. Makripudin memiliki tanah tersebut dari cerita;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

## 2. **Saksi HAJI KASIM:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Haji Muh. Makripudin ;
- Bahwa setahu saksi Haji Muh. Makripudin mempunyai tanah disekitar Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa Batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah timur berbatasan dengan tanah Tuan Lepoh/Haji Izudin, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Den Tuan Asraf

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Haji Takim dan Amaq Sahar;

- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 1,20 (satu koma dua puluh) hektar;
- Bahwa Haji Muh. Makripudin mengerjakan tanah tersebut sudah sekitar 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa setahu saksi hanya Haji Muh. Makripudin yang mengerjakan tanah tersebut tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Haji Muh. Makripudin yang mempunyai tanah tersebut karena setahu saksi Haji Muh. Makripudin yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Haji Muh. Makripudin memperoleh tanah tersebut dari Sanding;
- Bahwa Haji Muh. Makripudin memperoleh tanah dari Sanding atas dasar gadai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Haji Muh. Makripudin memperoleh tanah dari Sanding atas dasar gadai karena diberitahu oleh orang yang mengerjakan tanah tersebut atas suruhan Haji Muh. Makripudin yang bernama Dabil;
- Bahwa saksi mempunyai tanah disekitar tanah tersebut;
- Bahwa sebelum dikerjakan Haji Muh. Makripudin tanah tersebut dikerjakan oleh Sanding;
- Bahwa setelah dikuasai oleh Haji Muh. Makripudin, kemudian Haji Muh. Makripudin menyuruh orang untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Haji Muh. Makripudin meninggal dunia sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah Haji Muh. Makripudin meninggal dunia, yang mengerjakan tanah tersebut adalah anak-anak Haji Muh. Makripudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama anak-anak Haji Muh. Makripudin yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

### 3. **Saksi HAJI ABDUL KADIR;**

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai oleh Haji Muh. Makripudin;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu : sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Mamiq Asraf, sebelah timur berbatasan dengan tanah Stephany Anggelina dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Amaq Wini;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Haji Muh. Makripudin menguasai tanah tersebut sudah sekitar 35 (tiga puluh lima) tahun yang lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Haji Muh. Makripudin menguasai tanah tersebut karena dulu yang tahunnya saksi lupa saat saksi kecil, saksi sering mengembala kambing disekitar tanah dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut selain Haji Muh. Makripudin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Haji Muh. Makripudin saat mengembala kambing karena saya melihat Haji Muh. Makripudin juga mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Haji Muh. Makripudin tidak pernah mengatakan atau bercerita kepada saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang dikuasai Haji Muh. Makripudin tersebut sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Haji Muh. Makripudin memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa selain Haji Muh. Makripudin yang mengerjakan tanah tersebut adalah anak-anak Haji Muh. Makripudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Haji Muh. Makripudin memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Sanding atau Mamiq Raipe;
- Bahwa saksi tetap melihat tanah tersebut karena saksi tetap melewati tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh anak-anak Haji Muh. Makripudin yaitu : Zulyadain Abdussamad, Yusfi Zulfiani, Moh. Zennur Aini dan menantunya Haji Muh. Makripudin bernama : Lalu Mulyadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama orangtua Haji Lalu Fajar;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

#### 4. **Saksi HAJI LALU ACHMAD RUPAWAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Hajjah Zakiah yang merupakan Isteri Haji Muh. Makripudin;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan proses jual beli tanah antara Haji Muh. Makripudin dengan Lalu Sanding terjadi di Kantor Camat Praya Barat dihadapa Pak Camat yang saat itu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dimana saat proses jual beli tersebut dihadiri sendiri oleh penjual yaitu Lalu Sanding dan pembeli Haji Moh. Makripudin ;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa saat itu dikabarkan oleh staf kecamatan bahwa esok/lusa ada transaksi jual beli tanah antara Haji Muh. Makripudin dengan Lalu Sanding;
- Bahwa tanah yang dilakukan jual beli tersebut terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu : sebelah timur dulu berbatasan dengan tanah Haji Izudin, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Mamiq Asraf, sebelah utara berbatasan dengan jalan dan sebelah barat saya lupa berbatasan dengan tanah siapa;
- Bahwa setahu saksi sebelah timur sekarang dikuasai oleh Nyonya Anggelia dari Surabaya;
- Bahwa saat transaksi jual beli tanah tersebut seingat saksi yang hadir adalah Pak Camat, penjual yaitu Lalu Sanding, pembeli yaitu Haji Moh. Makripudin, saksi, Haji Alwi dan staf camat yang namanya saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Jual Beli tanah tersebut;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut yang saksi lihat saat itu yang mana jual beli tersebut mencakup identitas tanah, luas tanah, batas tanah dan harga jual tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah tersebut karena mengenai harga merupakan kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli saja dan setelah semua sepakat barulah kedua belah pihak datang ke Camat selaku PPAT untuk membuat Akta Jual Beli;
- Bahwa seingat saksi Akta Jual Beli tersebut dibuat sekitar tahun 1978 dan saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa seingat saksi ketika itu tidak ada yang keberatan saat tanah tersebut dijual;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut Haji Muh. Makripudin langsung menguasai tanah tersebut;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut Haji Muh. Makripudin langsung membuat sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Haji Muh. Makripudin sudah meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Haji Muh. Makripudin meninggal dunia yang mengerjakan tanah tersebut adalah anak-anaknya yaitu : Zulyadain Abdussamad, Yusfi Zulfiani, Moh. Zennur Aini dan menantunya Haji Muh. Makripudin bernama : Lalu Gandi;
- Bahwa setahu saksi hanya anak-anak dan menantu Haji Muh. Makripudin yang mengerjakan tanah tersebut tidak ada orang lain
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli tanah tersebut saksi menjabat sebagai Kepala Desa Penujak;
- Bahwa tanah tersebut tidak mempunyai sertipikat pada waktu dilakukan jual beli;
- Bahwa pada waktu itu transaksi tanah tersebut dilakukan di Kantor Camat selaku PPAT;
- Bahwa nama lain Lalu Sanding adalah Mamiq Raipe;
- Bahwa anak Lalu Sanding adalah Inaq Runi yang merupakan Isteri Lalu Fazar;
- Bahwa Lalu Sanding bukan orangtua Lalu Fazar melainkan mertuanya;
- Bahwa menurut Buku C pemilik asal tanah tersebut adalah Lalu Sanding;
- Bahwa yang memegang Buku C adalah Sedahan;
- Bahwa setahu saksi Lalu Sanding tinggal di Dusun Birwo, Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa dahulu sekitar tahun 70an pihak penjual meminta alamatnya di Dusun Karang Daye dan saksi tidak mengetahui mengapa alasannya demikian;
- Bahwa Mamiq Nurmale bukan nama lain Lalu Sanding, Mamiq Nurmale dan Lalu Sanding merupakan orang berbeda;
- Bahwa orangtua Lalu Fazar adalah Mamiq Nurmale;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa di tahun 1978 yang menjadi Kepala Dusunnya adalah Haji Amrillah hingga dia meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Haji Indarun yang merupakan orang yang sama dengan Haji Amrillah Kepala Dusun saat itu;
- Bahwa Kepala Dusun tidak ikut tandatangan pada Akta Jual Beli (bukti P-22) tersebut karena saat itu Haji Amrillah sedang melaksanakan ibadah Umroh sehingga saksi menunjuk PLT. Kepala Dusun yaitu Lalu Arjuna selaku Keliang agar tidak terputusnya pelayanan administrasi pemerintahan;

Halaman 31 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Lalu Sanding hadir ketika proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Lalu Sanding memberikan cap jempolnya dihadapan PPAT;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu Lalu Sanding memberikan cap jempol sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk urusan penyerahan uang saksi tidak melihat karena hal tersebut merupakan urusan penjual dan pembeli, setelah semua sepakat barulah kedua belah pihak datang ke Kantor Camat selaku PPAT;
- Bahwa tandatangan dalam Akta Jual Beli tersebut (bukti P-22) merupakan asli tandatangan Camat sendiri;
- Bahwa kedua Akta Jual Beli yaitu bukti surat P- 22 dan bukti surat P- 25 adalah benar asli tandatangan Camat, saksi mengetahui tandatangan tersebut asli tandatangan Camat karena menurut pengakuan Camat tersebut kepada saksi memang pernah mengganti tandatangannya sehingga ada perbedaan terhadap tandatangan Camat tersebut;
- Bahwa saksi tidak membaca Akta Jual Beli tersebut sebelum tandatangan karena Akta Jual Beli tersebut dibacakan dahulu kepada saksi baru kemudian saksi memberikan tandatangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa nomor Akta Jual Beli tersebut tidak ada;
- Bahwa Akta Jual Beli tersebut sah karena ditandatangani oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli serta kami selaku saksi-saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mamiq Nurmale;

Terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk melihat kondisi riil obyek sengketa di lokasi, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa tanggal 17 April 2018, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tanggal tanggal 2 Agustus 2018, sedangkan Kuasa para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, pada akhirnya para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUM

### I. **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam jawabannya tanggal 21 Pebruari 2018 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa subyek-subyek yang dijadikan tergugat sungguh tidak jelas, mengarang-ngarang dan asal-asalan. Secara keseluruhan nama-nama yang disebutkan sebagai para turut tergugat yang menurut penggugat adalah ahli waris (anak-anak) dari almarhum Haji Muh. Makripudin adalah nama-nama yang salah, tidak tepat dan keliru. Disamping Kekeliruan nama akibat dari cara penggugat yang asal-asalan juga terlihat pada penyebutan pekerjaan dan alamat para turut tergugat yang juga tidak tepat atau tidak sesuai dengan pekerjaan dan alamat senyatanya. Maka oleh karena kesalahan subyek gugatan yang demikian fatal, maka sudah menurut hukum bila gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa sesungguhnya Haji Lalu Fajar sesungguhnya tidak berhak bertindak atas nama diri sendiri sebagai penggugat melainkan harus disertai dengan surat kuasa khusus mewakili istrinya Bq. Salmah yang merupakan anak dari Lalu Sanding. Nah di dalam gugatan ini justru Lalu Fajar menyebut dirinya sebagai anak dari Lalu Sanding sebagai asal muasal tanah sengketa. Maka berdasarkan fakta ini sudah seharusnya menurut hukum bila gugatan ini harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa para Penggugat telah menanggapinya di dalam repliknya tertanggal 1 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Kuasa Tergugat pada poin 1 mengenai kesalahan penulisan nama-nama dan alamat serta pekerjaan para Turut Tergugat. Maka berdasarkan bukti T1.1 berupa Kartu Keluarga Nomor 51/XIX/1997 Atas nama kepala keluarga Makrif B. Alias H. Moh. Makripudin menerangkan bahwa anggota keluarganya sebagai berikut : 1. Hajjah Zakiah (Istri), 2. Nurhidayati (anak), 3. Zulyadin Abdussamad (anak), 4. Laela Fitriati (anak), 5. Yusfi Zulfiani (anak), 6. Moh. Zennur Aini (anak), 7. Ainul Musyarrafah (anak), 8. Hurul Aini (anak) dan didukung oleh bukti T1.2 dan T1.3 bahwa nama para Turut Tergugat yang merupakan ahli waris dari Haji Muh. Makripudin sebagaimana dalam

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan para penggugat sangat jauh berbeda dan bukan nama-nama anak kandung/ahli waris dari almarhum Haji Muh. Makripudin;

Menimbang, bahwa Menurut **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam buku "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona*, pada tahap jawab-menjawab. Eksepsi *error in persona* ini diajukan dalam hal gugatan tersebut dialamatkan kepada orang yang salah (keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat). Jadi, Tergugat menyatakan bahwa gugatan tersebut diajukan pada orang yang salah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dimana pihak para turut Tergugat adalah nama-namanya salah di dalam surat gugatan dan bukan salah ketik, karena di dalam replik Kuasa para Penggugat tetap pada surat gugatannya dan tidak ada perbaikan identitas dalam gugatannya, dan berdasarkan fakta hukum bahwa nama-nama para Turut Tergugat sebagai anak-anak/ahli waris dari H. Makripudin sangat berbeda jauh dengan nama dan identitas dalam surat gugatan. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa ada kesalahan identitas dalam gugatan, tergugat dapat mengajukan eksepsi *error in persona* di dalam jawabannya, maka eksepsi Tergugat pada poin 1 patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat pada poin 2 mengenai Haji Lalu Fajar (penggugat 2) sesungguhnya tidak berhak bertindak atas nama diri sendiri sebagai penggugat melainkan harus disertai dengan surat kuasa khusus mewakili istrinya Bq. Salmah, oleh karena eksepsi pada poin 1 mengenai eksepsi *error in persona* dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi poin 2 tersebut;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Kuasa para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Kuasa Tergugat **dapat diterima**, maka terhadap pokok perkara menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena nama-nama para Turut Tergugat sebagai anak-anak/ahli waris dari H. Makripudin sangat berbeda jauh dengan nama dan identitas dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *error in persona* sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan Eksepsi poin 1 diatas, maka terhadap Gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*)**;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa para Penggugat yang telah dinyatakan **tidak dapat diterima**, maka sudah sepatutnya menurut hukum

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam BW, RBg serta Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Kuasa Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.376.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami, FITA JUWIATI, S.H. sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, S.H. dan ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 83/Pdt.G/2017/PN Pya. tertanggal 20 Maret 2018, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUPRAYOGI, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri para Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AINUN ARIFIN, S.H..

FITA JUWIATI, S.H.

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRAYOGI, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.G/2017/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. PNPB	Rp.	60.000,-
4. Panggilan	Rp.	4.025.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000,-
6. Sumpah	Rp.	100.000,-
7. Terjemahan	Rp.	100.000,-
8. Materai	Rp.	6.000,-
9. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah ..... Rp.5.376.000,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);